



**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR**

**NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH BESAR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kebersihan terutama penyedotan kakus (wc) maka perlu dilakukan penanggulangan agar tidak mengganggu kesehatan dan pencemaran lingkungan;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3238);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02);

19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR**  
**dan**  
**BUPATI ACEH BESAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI  
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

- bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
  11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
  12. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
  13. Perizinan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemeberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
  14. retribusi penyedotan kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan penyediaan jasa penyedotan atau pengangkutan kotoran manusia dengan menggunakan mobil tinja yang disediakan oleh pemerintah daerah, dilakukan pada rumah-rumah orang pribadi atau Badan ;
  15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk perangkat atau pemotong retribusi tertentu;
  16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas mobil tinja;
  17. Surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah;
  18. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
  19. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
  20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
  22. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Aceh Besar dipungut retribusi atas pembayaran jasa penyedotan kakus dengan mobil tinja.

#### Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah penyedotan kakus dengan mobil tinja.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan mobil tinja milik pemerintah untuk penyedotan kakus.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

Retribusi penyedotan kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 5

Retribusi penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penyedotan kakus.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penyedotan yang sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 7

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan bentuk kakus/ septic tank;

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sekali penyedotan adalah sebagai berikut :

NO.	BENTUK	TARIF
1.	SUMUR ukuran < 3 cincin	Rp. 80.000,-
2.	SUMUR ukuran > 3 cincin	Rp. 100.000,-
3.	BAK < 2 m	Rp. 115.000,-
4.	BAK > 2 m	Rp. 150.000,-

- (3) Tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada tempat-tempat umum seperti Masjid, Surau, Meunasah, Pesantren, dan Rumah-Rumah Ibadah lainnya ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VI

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 8

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali penyedotan dan pembuangan tinja.

#### Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

## BAB VII

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 10

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran;
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang yang menerbitkan SKRD;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditentukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDLB;

- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDLB.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDLB, STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 15**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDLB, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KEBERATAN**

**Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) telah lewat dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XIV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

##### Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila waktu pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

##### Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tertulis kepada bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;



- b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
  - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh bupati.

#### **Pasal 20**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XV**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 21**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kepada wajib retribusi antara lain, lembaga sosial dan pengangsuran, kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh bupati.

### **BAB XVI**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XVII**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 23**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyelidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyelidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada penuntut umum.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang dan tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya qanun ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 26**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Disahkan di Kota Jantho  
pada tanggal 31 Desember 2010 M  
25 Muharram 1432 H


**BUPATI ACEH BESAR**



**BUKHARI DAUD**

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 31 Desember 2010 M  
25 Muharram 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR**



**ZULKIFLI AHMAD**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN 2010 NOMOR 12

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 12 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kebersihan terutama penyedotan kakus (wc) maka perlu dilakukan penanggulangan agar tidak mengganggu kesehatan dan pencemaran lingkungan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 09